



KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA BULAKELOR  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULAKELOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, maka Kepala Desa perlu menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;;
  11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
  12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa Bulakelor Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakelor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bulakelor Tahun 2024 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BULAKELOR TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- (6) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

### Pasal 3

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di

luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 4

- (1) BLT Desa dialokasikan sebesar Rp 187.200.000,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) untuk 52 KPM selama 12 (*dua belas*) bulan.
- (2) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulakelor.

Ditetapkan di Bulakelor  
Pada tanggal 14 Januari 2025

Kepala Desa Bulakelor



ADEEIA FEBRIANA HIMBAWANI

Diundangkan di Desa Bulakelor  
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BULAKELOR

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abdullah".

ABDULLAH

BERITA DESA BULAKELOR TAHUN 2025 NOMOR 01

Lampiran Perkades nomor : 001 Tahun 2025  
 Perihal : Daftar Keluarga Penerima BLT thn 2025  
 Tanggal Penetapan : 14 Januari 2024

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESIL dalam Data P3KE	KRITERIA PENERIMA BLT 1 = Masuk Desil data P3KE (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Kehilangan mata Pencaharian 3 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis dan / atau difabel 4 = Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
1	3329161803170047	3329164107410147	RASWI	2	01/07/1941	BULAKELOR	1	1	3		4
2	3329161107150006	3329164107450207	RIMAH	2	01/07/1945	BULAKELOR	1	1	3		4
3	3329162402076774	3329164903530002	CASMINAH	2	09/03/1953	BULAKELOR	2	1	3		4
4	3329160510230003	3329165005390008	WARSIH	2	10/03/1959	BULAKELOR	2	1	3		4
5	3329162402076588	3329164801530001	TURSINI	2	08/01/1953	BULAKELOR	3	1	99		4
6	3329162406090007	3329161507570003	WIRJAN	1	15/07/1957	BULAKELOR	3	1	3		4
7	3329162402076531	3329160407610008	TAPSIN B RISWAN	1	04/07/1961	BULAKELOR	4	1	3		3
8	3329162402076610	3329161002500002	SE'AN	1	10/02/1950	BULAKELOR	4	1	3		2
9	3329162308230010	3329161603000010	ARIF FATULLOH	1	16/03/2000	BULAKELOR	1	2	99		4
10	3329161607090022	3329164103440001	TARNYEM	2	01/03/1944	BULAKELOR	1	2	3		4
11	3329160403220011	1605100107600053	RUSLI	1	01/07/1960	BULAKELOR	2	2	3		2
12	3329160411210017	3329164104590002	ROKIJAH	2	01/04/1959	BULAKELOR	2	2	3		4
13	3329160607150005	3329166501550001	CASEM	2	25/01/1955	BULAKELOR	3	2	99		4
14	3329161410210008	3329164107510182	TASWEN	2	01/07/1951	BULAKELOR	3	2	99		3
15	3329162012230005	3329165206520001	MUNIROH	2	12/06/1952	BULAKELOR	4	2	3		4
16	3329162111110015	3329164910550004	DASRI	2	09/10/1955	BULAKELOR	4	2	3		4
17	3329162402077932	3329165003630009	SRI KUNAENI	2	10/03/1963	BULAKELOR	1	3	3		2
18	332916502220011	3329164507750009	CARSINAH	2	05/07/1975	BULAKELOR	1	3	3		2
19	3329160910200002	3329164211660002	TOIPAH	2	02/11/1966	BULAKELOR	2	3	3		2
20	3329162402077053	3329162027540002	KARSO	1	02/07/1954	BULAKELOR	2	3	3		4
21	332916240207865	3329166008630006	RASEM	2	20/08/1963	BULAKELOR	3	3	3		3
22	3329162402077886	3329160411570003	TARLI	1	04/11/1957	BULAKELOR	3	3	3		2
23	3329162402077662	3329164107470012	DASEM	2	01/07/1947	BULAKELOR	4	3	3		4

24	3329160510220004	3329164107560199	SARIAH	2	01/07/1956	BULAKELOR	4	3	3		4
25	3329162402077988	332916150755010	KARNAWI	1	15/07/1955	BULAKELOR	5	3	3		4
26	3329162402077809	3329165702660002	SARWI	2	17/02/1966	BULAKELOR	5	3	3		2
27	3329161403130014	3329160510730013	ROYALI	1	05/10/1973	BULAKELOR	1	4	14		2
28	3329162402077429	3329166501430005	RALEM	2	25/01/1943	BULAKELOR	1	4	3		4
29	3329160207120003	3329164102580002	TISLAH	2	01/02/1958	BULAKELOR	2	4	3		4
30	3329162402077561	3329165203560001	CASIYAH	2	12/03/1956	BULAKELOR	2	4	3		4
31	3329162402077595	3329164104550002	WASNIAH	2	01/04/1955	BULAKELOR	3	4	3		2
32	3329160505120003	3329164502550002	EMAH	2	05/02/1955	BULAKELOR	3	4	3		4
33	3329162402077373	33290166905560001	KOIDAH	2	29/05/1956	BULAKELOR	4	4	3		2
34	3329162402077365	3329160107500158	WIRYA	1	01/07/1950	BULAKELOR	4	4	3		4
35	3329162402077454	3329160307680009	CHARLES ANDERSON	1	03/07/1968	BULAKELOR	5	4	3		3
36	3329160902220011	3329161910740001	MUNORO	1	19/10/1974	BULAKELOR	5	4	99		3
37	3329161312110016	3329164107440071	RUKIYAH	2	01/07/1944	BULAKELOR	6	5	3		4
38	3329161402190005	3329164704450004	ROTIAH	2	07/04/1945	BULAKELOR	6	5	3		4
39	3329162402077284	3329161305580003	SUYUD	1	13/02/1958	BULAKELOR	7	4	99		3
40	3329161704180001	3329166607530001	JUJUR	2	26/07/1953	BULAKELOR	7	7	3		3
41	3329162402077044	3329165307610007	CARMI	2	13/07/1961	BULAKELOR	1	5	3		4
42	332916242077090	332916008530001	DASKIM	1	10/06/1953	BULAKELOR	1	5	3		
43	3329162402078566	3329164102650001	RONJAH	2	01/02/1965	BULAKELOR	2	5	3		4
44	3329162402077185	3329160712600001	TRISNO	1	07/12/1960	BULAKELOR	2	5	3		3
45	3329161112180010	3329164706650001	KATI	2	07/06/1965	BULAKELOR	3	5	3		4
46	3329161409120046	332916610670002	DAJEM	2	21/06/1970	BULAKELOR	4	5	3		4
47	3329162402076938	3329164401510001	SARYI	2	04/01/1961	BULAKELOR	4	5	3		4
48	3329162402076858	3329164504600005	MI'AH	2	05/04/1960	BULAKELOR	5	5	3		4
49	3329162402076858	3329160105500006	WARJO	1	01/05/1950	BULAKELOR	5	5	3		2
50	3329162402076868	3329166911610002	CASRIYAH	2	29/11/1961	BULAKELOR	6	5	3		4
51	3329162402076762	3329161601750001	CABLUK TARMUDI	1	20/05/1972	BULAKELOR	6	5	3		4
52	3329161409200003	3329165203650009	CASILAH	2	12/03/1965	BULAKELOR	7	5	3		4

Di tetapkan di Bulakelor  
 Pada Tanggal 14 Januari 2024  
 Kepala Desa Bulakelor

